

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawasan, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah sendiri. (Mardiasmo, 2006).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang berisi tentang diharapkannya setiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan keuangan bertujuan keuangan bertujuan untuk memberikan keterandalan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Rerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo 2008).

Good governance didefinisikan sebagai salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik politik dan administratif, pelaksanaan disiplin anggaran, serta aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2004:18).

Pemerintah sebaiknya dalam pengelolaan efektivitas melaksanakan 3 mekanisme didaerahnya agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya mewujudkan *good governance* yaitu : Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat, memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan membangun iklim kompetensi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006)

Perwujudan *Good Governance* ini memerlukan perubahan paradigma pemerintah, dengan adanya paradigma baru menuntut suatu system yang mampu mengurangi ketergantungan bahkan bisa menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi dengan baik. Perwujudan ini juga terkait dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan negara. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Nomor 33 tahun 2004. Laporan keuangan merupakan laporan yang harus dipertanggungjawabkan yang disiapkan oleh satuan kerja perangkat daerah organisasi. Laporan keuangan yang handal menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan pemerintah daerah pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan keuangan yang mempunyai kriteria penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Penyajian jujur itu informasi yang menggambarkan transaksi yang jujur serta peristiwa yang disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Dan netralitas itu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.51 tahun 2010, Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan ini sangat penting apalagi dilingkup pemerintahan agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum dari pemerintah sendiri yang tidak bertanggungjawab. Apabila fungsi pengawasan dilakukan secara baik, maka kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan daerah adalah sumber daya manusia yang memadai, terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi membuat proses penyusunan menjadi terhambat. Perangkat daerah

(SKPD) dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan waktu dan tenaga, oleh karena itu untuk memenuhi karakteristik keterandalan maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan system informasi sangatlah penting (Karmila, Tanjung, dan Darkis. 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan daerah yaitu teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik, selain itu informasi keuangan dapat disajikan dengan cepat dan akurat melalui teknologi komputer (Indriasari dan Nahartyo, 2008)

Keterandalan yang mampu memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (Seprizal, 2015) Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepatwaktu. (Putri Larassati, 2017).

Kualitas sumber daya manusia menjadi daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab sumber daya manusia ini berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan untuk proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbaik yang dihasilkan oleh suatu

sumber daya manusia yang menunjukkan kinerja kerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah lingkup kerja dan jabatannya. Keputusan yang menentukan apakah organisasi dapat menentukan atau mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebaiknya dilakukan secara terstruktur sehingga proses penentuannya dapat cepat dilakukan dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi sebelumnya seperti seseorang yang tidak tepat dalam pekerjaannya. Seseorang yang mampu mengambil keputusan dengan baik maka seseorang itu memahami, mempunyai intelektual dan mampu dalam bidang ruang lingkup yang dia hadapi (Dr.Sukmawati Marjuni, 2015:3).

Selain itu Sumber daya manusia harus siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, dkk. 2012). Sumber daya manusia itu pelaku sistem akuntansi yang tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi yang memiliki kualitas yang rendah. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan, oleh karena itu sumber daya manusia harus mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. (Ariesta ,2013)

Teknologi Informasi membantu mengolah dan menyimpan informasi dengan kombinasi teknologi komputer untuk melakukan transmisi informasi (M.Suyanto, 2005:10). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu Pegawai-pegawai menyajikan laporan keuangan daerah yang andal. Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses,

mengolah, dan menyimpan data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal. (Fitratul Aini, 2015). Pemerintah daerah sebagai Pengguna Anggaran harus menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola keuangan daerah dan memberikan informasi keuangan daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga laporan keuangan pemerintah daerah akan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan pemerintahan yang bersih (Sahusilawane, 2015). Prinsip pemanfaatan teknologi informasi mencakup: 1.) Pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen, dan proses kerja secara elektronik. 2.) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar bisa mengatur pelayanan pengendalian dan pengambilan keputusan. (Winidyaningrum, 2010).

Dalam data keuangan pemerintahan daerah keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat terjadi penurunan. Sejak tahun buku 2008 belum ada satu pemerintah daerah pun yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bahkan jumlah daerah yang tidak diberikan pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru bertambah. Menurut Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahria Syfrudin, terakhir yang mendapat opini WTP adalah Laporan keuangan Kota Banjar pada Tahun 2007. Predikat *disclaimer* pada 2008 adalah Pemkab Bandung Barat, Pemkab Cianjur dan Pemkab Karawang. Pada Tahun 2009 laporan Keuangan Pemkab Bandung Barat dan Pemkab Cianjur masih *disclaimer*, ditambah Pemkot Bandung dan Pemkot Bekasi. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke

tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. sementara itu Beni Ruslandi mengungkapkan adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga pemda menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan. Menurut Beni sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi jika pemda memiliki komitmen kuat dan konsisten melakukan pembenahan. Sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai reward dan punishment yang jelas, untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan. Sementara itu Walikota Banjar Dr. Herman Sutrisno menekankan pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola laporan keuangan, peningkatan kualitas SDM khususnya lulusan akuntansi sangat diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemda yang ideal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Keadaan itu mendapat reaksi dari ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi. Menurut Asep Dedi, keadaan itu harus menjadi cambuk bagi pemkab KBB untuk kedepan bisa meraih yang lebih baik. Opini WDP yang disandang oleh KBB jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih memiliki masalah dengan keuangannya terkait dengan pengelolaan aset baik sertifikasi dan aset lahan yang masih bersengketa. Hal yang menjadi kendala Pemda KBB untuk meraih opini WTP adalah masalah aset yang belum tertib, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja. Maka, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai, membuat aset selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat. Bahkan masalah aset ini menjadi persoalan yang paling banyak dikecualikan, sehingga mempengaruhi opini yang diberikan BPK. Masalah yang mempengaruhi opini yaitu aset Tetap, diikuti masalah lainnya yaitu pendapatan dan belanja. Masalah pada akun aset yaitu tidak didukung dengan rincian aset yang memadai sehingga keberadaan fisiknya sulit untuk dapat ditelusuri. Faktor yang menghambat lainnya yaitu belum komprehensifnya kerangka kebijakan, persepsi tradisional yang mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah, keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia pun harus bertanggungjawab dalam pencatatan dan pengelolannya. (Asep Dedi, 2019)

Aset Pemda KBB bermasalah di Kabupaten Bandung Barat, Pemkab Bandung mulai serius membenahi aset yang dimilikinya. Pasalnya masalah ini kerap dijadikan masalah saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman S Sunjaya menegaskan, pihak telah memerintahkan seluruh aparat untuk mendokumentasikan dan mencatat seluruh aset yang dimiliki KBB secara tertib dan teratur. Aset-aset terdokumentasikan dan tercatat sebagai milik Pemkab secara tertib dan teratur, tidak lain sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada lagi aset daerah yang dikuasai pihak lain, baik pribadi maupun lembaga. Jika persoalan aset ini dibiarkan berlarut-larut tidak terdokumensi dengan baik, maka aset-aset Pemkab yang ada akan menjadi persoalan kedepannya. Apalagi di era yang sekarang serba modern yang serba digital seperti saat ini, pelaporan keuangan dengan sangat mudah dilakukan secara online dengan fasilitas komputer yang memadai. Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil menilai, gagalnya Pemkab meraih WTP tidak adanya progress yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi BPK sebelumnya. Opini yang diberikan BPK terhadap KBB disalipoleh Kabupaten Pangandaran sudah mampu meraih WTP dari BPK karena kualitas sumber daya manusia yang mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah, yang memahami aturan sehingga adanya kepatuhan dan laporan keuangan yang andal. Untuk itu untuk menghimbau Pemkab dapat terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia caranya dengan melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang Informasi Teknologi berbasis komputer. Hal ini dapat memudahkan pendokumentasian dan pelaporan aset. (Kholid ,2017)

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan”.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah tidak diyakini kualitasnya.
2. Kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Kompetensi dibidang teknologi informasi yang masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pelaporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan.
2. Mengetahui besarnya pengaruh teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti lainnya, sebagai referensi pengembangan dalam membuat penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.